

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
2026

Kpt 16 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU, dan KPU Kab/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Kab/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP, dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LN RI Nomor 6547);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan LN RI Nomor 6863);
- PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP (LN RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan LN RI Nomor 4890);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI a Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377);

- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja SekJen, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja SekJen, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 826);
- Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegritas pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (BN RI Tahun 2021 Nomor 419);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 172);
- Keputusan KPU Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 15 Tahun 2026 diatur tentang: Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Februari 2026.
- Lamp : 2 hlm -.